



PERATURAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR B-8/Un.19/P2B/H.M.01.1/6/ 2023
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN MITRA BISNIS KATERING
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA P2B UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto selaku badan layanan umum melalui pusat pengembangan bisnis membentuk panitia seleksi pemilihan mitra bisnis katering untuk melayani kegiatan dilingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta instansi mitra.
 - b. bahwa beauty contest merupakan metode pemilihan penyedia jasa dengan mengundang seseorang/ pelaku usaha untuk melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh pusat pengembangan bisnis ,
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut padahuruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan peraturan kepala pusat pengembangan bisnis,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),10.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245),
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500),
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474),
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046),
 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Institusi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum,
 10. Keputusan Rektor Nomor 596 tahun 2023 tentang struktur organisasi bisnis pada Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG TATA CARA PEMILIHAN MITRA BISNIS KATERING UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala P2B ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai Badan Layanan Umum.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Kepala P2B adalah Kepala P2B UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala P2B untuk melaksanakan pemilihan calon mitra Bisnis Katering untuk melayani kegiatan dilingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta instansi mitra
5. Mitra Bisnis Katering adalah Perusahaan/ Toko / Industri Rumahan yang memiliki SIUP dan NPWP yang menjadi mitra bisnis dalam penyediaan catering dilingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan instansi Mitra.
6. Beauty Contest adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil perusahaan yang dilakukan untuk alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Kepala P2B

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala P2B ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan Mitra Bisnis Katering untuk melayani kegiatan dilingkungan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan instansi mitra
2. Tujuan peraturan ini adalah agar dalam setiap pelaksanaan pemilihan Mitra Bisnis Katering berjalan secara tertib, efisien, efektif dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Peraturan Kepala P2B ini ini berlaku untuk pemilihan Mitra Bisnis Katering untuk melayani kegiatan dilingkungan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan instansi mitra yang akan diselenggarakan oleh P2B dengan Mitra Bisnis Katering dalam rangka kegiatan.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN MITRA BISNIS KATERING
Pasal 4

- 1) Tahapan proses pemilihan Mitra Bisnis Katering untuk melayani kegiatan dilingkungan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan instansi mitra adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala P2B membentuk panitia.
 - b. Panitia merumuskan kriteria dan panduan beauty contest.
 - c. Mengumumkan rencana beauty contest melalui surat undangan.
 - d. Mitra Bisnis Katering mengambil/ mengunduh dokumen penawaran.
 - e. Panitia memberikan penjelasan sesuai panduan.
 - f. Mitra Bisnis Katering menyampaikan berkas dokumen penawaran paling lambat 7 hari kerja terhitung tanggal surat diterima.
 - g. Panitia membuka dokumen penawaran berupa berkas administrasi dan proposal teknis.
 - h. Panitia menilai masing-masing dokumen penawaran.
 - i. Panitia melaporkan hasil penilaian dokumen penawaran kepada Kepala P2B
 - j. Kepala P2B menetapkan pemenang sebagai keputusan final.
 - k. Panitia mengumumkan pemenang yang diinformasikan kepada seluruh Mitra Bisnis Katering yang menjadi peserta.
 - l. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan Mitra Bisnis Katering antara Kepala P2B dan pimpinan Mitra Bisnis Katering pemenang.

- 2) Flow chart pemilihan Mitra Bisnis Katering untuk melayani kegiatan dilingkungan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan instansi mitra sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Panitia pelaksana dalam pelaksanaan pemilihan Mitra Bisnis Katering untuk melayani kegiatan di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan instansi. Mitra Bisnis Katering harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pemilihan Mitra Bisnis Katering untuk melayani kegiatan di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan instansi,
- b. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia,

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat,
- d. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya,
- e. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan mitra bisnis catering ,
- f. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, dan
- g. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga dengan Mitra Bisnis Katering .

Pasal 6

Kriteria yang digunakan oleh dalam pemilihan calon Mitra Bisnis Katering untuk melayani kegiatan di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan instansi mitra, harus sekurang-kurangnya mempunyai kemampuan keuangan yang mapan, kemampuan teknis yang tinggi, pengalaman kerja sama, kemampuan manajemen yang handal, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk perkembangan Universitas.

Pasal 7

Persyaratan calon Mitra Bisnis Katering antara lain :

- a. Mempunyai pengalaman kerja sama dengan instansi pemerintah/ instansi swasta
- b. Dapat menyediakan produk catering baik snack/ konsumsi dalam jumlah besar antara 2501000 dus.
- c. Adanya layanan *pay later* / pembayaran setelah kegiatan selesai.
- d. Memiliki SIUP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Memiliki sertifikat halal dari LPH / Surat pernyataan jaminan halal dari mitra bisnis catering bermaterai

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA P2B DAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 8

Dalam pemilihan Mitra Bisnis Katering untuk melayani kegiatan di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan instansi mitra, Kepala P2B bertugas dan berwenang:

- a. Membentuk dan menetapkan panitia pemilihan mitra bisnis catering ,
- b. Menetapkan dokumen kualifikasi,
- c. Menetapkan pihak ketiga yang akan menjadi mitra bisnis catering ,
- d. Menetapkan bentuk perjanjian kerja sama,
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang menjadi mitra bisnis catering, dan
- f. Menetapkan tenaga ahli untuk membantu panitia dalam kegiatan pemilihan Mitra Bisnis Katering atas permintaan panitia pemilihan mitra bisnis catering

Pasal 9

(1) Susunan Panitia Pemilihan Mitra Bisnis Katering terdiri atas :

- a. Pengarah,
- b. Penanggung Jawab,
- c. Ketua,
- d. Wakil Ketua,
- e. Sekretaris, dan
- f. Anggota.

(2) Dalam pemilihan Mitra Bisnis Katering panitia bertugas dan berwenang:

- a. Membuat dokumen beauty contest,
- b. Menentukan kriteria calon mitra bisnis katering,
- c. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan mitra bisnis katering ,
- d. Mengundang calon mitra bisnis katering ,
- e. Mengadakan rapat penjelasan proyek kerja sama dan penjelasan lapangan kepada calon mitra bisnis katering ,
- f. Memberikan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon mitra bisnis katering,
- g. Mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi Mitra Bisnis Katering kepada Kepala P2B, dan
- h. Mengusulkan tenaga ahli kepada Kepala P2B untuk membantu kegiatan pemilihan mitra bisnis katering .

Pasal 10

Rencana Bisnis kerja sama calon Mitra Bisnis Katering yang disampaikan kepada panitia pemilihan Mitra Bisnis Katering untuk melayani sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen berikut:

- a. Deskripsi lengkap mengenai calon mitra bisnis katering ,
- b. Kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan bidang kerja sama yang ditawarkan,
- c. Penawaran produk makanan ringan (snack) dari harga Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 15.000, Rp. 20.000, dan Rp. 25.000.
- d. Penawaran produk makanan berat (makan) dari harga Rp. 15.000, Rp. 20.000, Rp. 25.000, Rp. 30.000, dan Rp. 35.000.
- e. Kemampuan keuangan calon mitra bisnis katering ,
- f. Konsep kerja sama bisnis yang ditawarkan, dan
- g. Pernyataan tidak pernah/sedang terlibat dalam suatu perkara hukum dokumen lain yang mendukung.

Pasal 11

Presentasi dalam pemilihan Mitra Bisnis Katering harus sekurang-kurangnya dihadiri dan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Universitas, yang terdiri atas:

1. Pimpinan universitas, 2. Pusat Pengembangan Bisnis 3. Panitia.
- b. Pihak ketiga, yang terdiri atas:
1. Pimpinan perusahaan atau yang mewakili,
 2. Pihak lain yang ditunjuk apabila diperlukan dalam proses presentasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas, panitia dapat melibatkan tenaga ahli.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Kepala P2B ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 8 Juni 2024

Kepala P2B UIN Saizu


Rahmini Hadi









LAMPIRAN






PERATURAN KEPALA P2B UIN SAIZU

NOMOR B-8/Un.19/P2B/H.M.01.1/6/ 2023

TATA CARA PEMILIHAN MITRA BISNIS KATERING UNTUK

MELAYANI KEGIATAN DILINGKUNGAN UIN SAIZU PURWOKERTO DAN INSTANSI MITRA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan
		Staf Biro Umum dan keuangan	Bank umum	Biro umum dan keuangan	Pansel Beauty Contest	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk Panitia						Draft SK	60 Menit	Keputusan Rektor	
2	Merumuskan Kriteria dan panduan beauty Contest						Peraturan, pedoman dan SOP Beauty Contest	1 Hari	Pedoman dan panduan	
3	Mengumumkan rencana beauty contest melalui website						Draft Pengumuman Internet	60 Menit	Pengumuman	
4	Mengambil dokumen penawaran						Dokumen Penawaran	30 Menit	Dokumen Penawaran	
5	Memberikan penjelasan sesuai panduan						Berkas Administrasi dan proposal teknis	60 Menit	Penjelasan	
6	Menyampaikan berkas dokumen penawaran						Proposal, proyektor, Laptop	Maksimal 7 Hari	Profil Calon Mitra Bisnis Katering	
7	Membuka dokumen penawaran						Dokumen Kualifikasi	120 Menit	Penawaran	

8	Menilai masing-masing dokumen penawaran					CPU, Printer Form Penilaian	120 Menit	Penilaian Proposal	
9	Melaporkan hasil penilaian dokumen penawaran					Berita Acara Penilaian	20 Menit	Laporan Penilaian	
10	Menetapkan pemenang sebagai keputusan final					Draft Keputusan Rektor	30 Menit	Keputusan Kepala P2B	
11	Mengumumkan pemenang yang diinformasikan seluruh Mitra Bisnis Katering sebagai peserta					Surat, email dan alat komunikasi lain	3 Hari	Pengumuman Kepala P2B	
12	Menanda tangani kerja sama operasional (KSO)					Draft Perjanjian KSO	60 Menit	Perjanjian KSO	

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 8 Juni 2023

Kepala P2B,




Rahmini Hadi